



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Sisa Lebih Perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
7. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB II SiLPA BLUD

#### Pasal 2

- (1) SiLPA BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan

pada tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 3 ) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Likuiditas dan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggaran pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Kondisi mendesak berdasarkan usulan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. penambahan obat-obatan dan bahan medis habis pakai;
  - b. sarana dan prasarana, alat kesehatan untuk ruang rawatan *instalasi care unit, neonatal intensive care unit, pediatric intensive care unit* dan poliklinik;
  - c. unit tranfusi darah rumah sakit;
  - d. pengembangan pembangunan kantor RSUD;
  - e. pengembangan pembangunan rawat inap jiwa;
  - f. pemeliharaan gedung kantor;
  - g. pengadaan kendaraan operasional roda 2 ( dua );
  - h. pengadaan becak motor angkutan sampah RSUD;
  - i. pengadaan peralatan komputer ;
  - j. pengadaan mesin cuci *loun dry* sesuai standar rumah sakit; dan
  - k. pengadaan alat audiometri nada murni dan *sound proof chamber*.

### BAB III

#### PENGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD

#### Pasal 4

- (1) Nilai SiLPA BLUD RSUD yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan tim anggaran Pemerintah Daerah, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal tahun anggaran berikutnya setelah dilaksanakan Audit Badan Pemeriksa Keuangan, dengan tahapan meliputi :
  - a. Direktur bersama tim perencanaan anggaran RSUD melakukan proses penyusunan rencana bisnis anggaran sesuai dengan proses pengajuan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat Daerah untuk menjadi rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. rencana bisnis anggaran yang telah disusun disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - c. rencana bisnis anggaran disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk diverifikasi; dan
  - d. rencana bisnis anggaran yang telah diverifikasi akan menjadi dokumen bisnis anggaran RSUD.
- (2) Laporan SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran disertai dengan laporan realisasi rencana bisnis anggaran tahun berkenaan dan rincian rencana penggunaan SiLPA tahun berikutnya.
- (3) SiLPA BLUD RSUD digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD meliputi:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.

#### Pasal 5

Penggunaan SiLPA terdapat dalam daftar rincian belanja kegiatan BLUD pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

### BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan penggunaan SiLPA.
- (2) Laporan penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BLUD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 16

